



LURAH JEPITU
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH JEPITU
NOMOR : 19e/KPTS/2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KALURAHAN JEPITU KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2024

LURAH JEPITU,

- Menimbang : a. bahwa kalurahan wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Jepitu tentang Daftar Informasi Dikecualikan Kalurahan Jepitu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 16 Seri E);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 tahun 2019;

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik DI Kalurahan
16. Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Desa;
17. Peraturan Desa Jepitu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Jepitu Tahun 2020 Nomor 3);
18. Peraturan Desa Jepitu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Jepitu Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Jepitu Tahun 2023 Nomor 3);
20. Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Jepitu Tahun 2023 Nomor 4);
21. Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jepitu Tahun 2024 Nomor 2);

Memperhatikan : Berita Acara Uji Konsekuensi Nomor : 01/BA/PPID/2024 tanggal 9 Januari 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi Yang Dikecualikan Kalurahan Jepitu dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan mengelola daftar informasi yang dikecualikan kalurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Kputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jepitu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepitu
pada tanggal : Januari 2024
LURAH,

S U D A R T A

Tembusan KEPUTUSAN ini diberikan kepada Yth:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Inspektur Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;
5. Panewu Girisubo; dan
6. Ketua Bamuskal Jepitu.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH JEPITU
 NOMOR : 19e/KPTS/2024
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KALURAHAN
 JEPITU KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN
 GUNUNGGKIDUL TAHUN 2024

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Persetujuan
			Akibat Jika Dibuka	Manfaat Jika Ditutup		
1	2	3	4	5	6	7
1	SPJ berikut lampirannya yang belum diaudit	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf e angka 6 UU KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghambat proses penyelesaian pekerjaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> • proses penyelesaian pekerjaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik 	Sampai dokumen telah diaudit	Setuju/Tidak Setuju
2	Surat percairan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf e angka 6 UU KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghambat proses penyelesaian pekerjaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> • proses penyelesaian pekerjaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik 	Sampai dokumen telah diaudit	Setuju/Tidak Setuju
3	Laporan keuangan yang belum ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf e angka 6 UU KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghambat proses penyelesaian pekerjaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> • proses penyelesaian pekerjaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik 	Sampai dokumen ditetapkan dengan Perkal	Setuju/Tidak Setuju

4	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin/ pelanggaran etika bagi aparatur penyelenggara pemerintahan kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu disiplin/ pelanggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • proses penyelidikan dan penyidikan suatu disiplin/ pelanggaran berjalan dengan baik 	Sampai proses telah diputuskan dan dinyatakan selesai	Setuju/Tidak Setuju
5	Dokumen penawaran dan kontrak pengadaan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf b UU KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya jaminan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 	Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan	Setuju/Tidak Setuju
6	Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler/ Kasus/ Khusus dan tindak Lanjut Rekomendasi Hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP • Pasal 17 huruf a angka 2 UU KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu pelanggaran • mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pelanggaran berjalan dengan baik • identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran terlindungi 	Tidak terbatas	Setuju/Tidak Setuju
7	Dokumen dan berita acara pembinaan pamong kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • menghambat proses pembinaan 	<ul style="list-style-type: none"> • proses pembinaan berjalan dengan lancar 	Tidak terbatas	Setuju/Tidak Setuju

8	Dokumen pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP • Pasal 17 huruf a angka 2 UU KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu pelanggaran • mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pelanggaran berjalan dengan baik • identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran terlindungi 	Tidak terbatas	Setuju/Tidak Setuju
9	Nama dan Identitas pelapor aduan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP • Pasal 17 huruf a angka 2 UU KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu pelanggaran • mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pelanggaran berjalan dengan baik • identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran terlindungi 	Tidak terbatas	Setuju/Tidak Setuju
10	Soal, kunci jawaban, dan lembar jawab peserta pengisian pamong kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf b UU KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya jaminan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat 	Proses pelaksanaan Ujian telah selesai	Setuju/Tidak Setuju
11	Dokumen proses penyelesaian sengketa atau konflik lingkungan Kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP • Pasal 17 huruf a angka 2 UU KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu penyelesaian sengketa atau konflik 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses penyelidikan dan penyidikan suatu penyelesaian sengketa atau konflik berjalan dengan baik • Adanya perlindungan identitas informan, pelapor, 	Tidak terbatas	Setuju/Tidak Setuju

		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf a angka 4 UU KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana • membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya 	<ul style="list-style-type: none"> • saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana • Adanya jaminan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya 		
12	Akses system elektronik/ database/ server perangkat jaringan komputer milik kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf c angka 6 UU KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Membahayakan pertahanan dan keamanan ruang digital kalurahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya jaminan pertahanan dan keamanan ruang digital kalurahan 	Tidak terbatas	Setuju/Tidak Setuju
13	Dokumen Penyelesaian Sengketa/ Konflik Tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP • Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu penyelesaian sengketa atau konflik • mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses penyelidikan dan penyidikan suatu penyelesaian sengketa atau konflik berjalan dengan baik • Adanya jaminan perlindungan rahasia pribadi terkait kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang 	Tidak terbatas	Setuju/Tidak Setuju

LURAH JEPITU,

S U D A R T A